

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan hal- hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telah menjalankan Undang-Undang 1945 dengan mengeluarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau
2. Penyelesaian pembayaran biaya rawat inap dan upaya antara pihak rumah sakit Umum Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga dengan pasien tidak pernah diselesaikan sampai kejenjang pengadilan, karena wanprestasi tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah yaitu dengan syarat pihak pasien harus menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan.
3. Tindakan atau upaya ketiga yang dimana pihak Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga melakukan penarikan barang yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan kemudian dilelang atau dijual oleh pihak rumah sakit dengan dilibatkannya pihak pasien tersebut tidak sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR.
4. Dalam hal penyelesaian pembayaran biaya rawat inap antara pihak Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga Dengan Pasien, terdapat beberapa hambatan- hambatan yang terjadi, yakni : (1) Dalam hal ini, pasien tidak menggunakan Jaminan Kesehatan yang telah disediakan dan diprogram oleh Pemerintah untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan untuk pembebasan biaya perobatan rawat

inap; (2) Pihak Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga telah memberikan tenggang waktu kepada pihak pasien untuk melunasi ataupun mencicil biaya perobatan rawat inap pasien. Namun dalam hal ini, baik pihak pasien maupun keluarga pasien tidak ada iktikad baik untuk membayar ataupun mencicil sejumlah biaya perobatan rawat inap pasien; (3) Tidak adanya SOP (Standart Operating Procedur) yang jelas dari pihak Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga dalam hal penyelesaian pembayaran biaya rawat inap ini sehingga tidak adanya pedoman kerja dan dasar hukum bagi karyawan dari pihak rumah sakit untuk menyelesaikan tugasnya

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pihak Rumah Sakit bisa menanyakan kondisi keuangan pasien terlebih dahulu, apakah pasien tergolong mampu atau tidak sebelum melakukan perjanjian rawat inap, agar pasien sanggup dalam melakukan pembayaran biaya rumah sakit sesuai dengan kemampuannya, sehingga tidak terjadi lagi wamprestasi.
2. Bentuk perjanjian hendaklah bukan sekedar formulir pernyataan saja, namun harus lebih lengkap dan tertuang diperjanjian khusus yang dimana kalimat perjanjian atau isi perjanjian telah dibakukan oleh pihak Rumah Sakit.
3. Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga membuat peraturan atau SOP yang jelas dan tertulis, agar setiap pengambil tindakan ataupun keputusan tersebut bersifat mengikat dan jelas dimata hukum.